



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nurlela Binti Alm. Wagiman**
 2. Tempat Lahir : Medan
 3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/ 01 April 1986
 4. Jenis Kelamin : Perempuan
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat Tinggal : Jurong Mustika Kolam Bermata Desa
Krueng Raya Kecamatan Suka Karya Kota
Sabang
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Novermber 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2021;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
 6. Hakim sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda aceh sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Juwita, S.H. dan Riza Cadizza, S.H. LLM keduanya Advokad pada Kantor Perkumpulan Restorative Justice Working Group (RJWG) beralamat di Jalan Tgk.Chik Ditiro No.97 Lt 2 Simpang Surabaya Banda Aceh berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor /LTGS-Pid/II/RJWG/2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor W1-U1/37/HK-01/III/2021 tertanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bna Tanggal 19 Pebruari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Bna tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURLELA BINTI WAGIMAN (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Alternatif Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menghukum terdakwa **NURLELA BINTI WAGIMAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket sabu
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomiiwarna gold
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol. BL-3845-QJTetap terlampir dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara Teguh Hari Azan Bin Muradin.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan tuntutananya dan tanggapan Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **NURLELA BINTI WAGIMAN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Lampisang Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar atau berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yang mana Pengadilan Negeri Banda Aceh masih berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan saksi Teguh Hari Azan Bin Muradin (dalam penuntutan terpisah) pergi untuk mengambil sabu pada sdr Adam Fikrah di Desa Lampisang Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dan sesampainya di Desa Lampisang kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Adam Fikrah dan menanyakan dimana bisa jumpa kemudian sdr. Adam Fikrah menjawab "masuk aja kekebun" kemudian terdakwa dan saksi Teguh Hari Azan pergi kekebun di Desa Lampisang dan sampai dikebun ada laki-laki yang tidak terdakwa kenal (orang suruhan sdr. Adam Fikrah) mendatangi terdakwa dan saksi Teguh Hari Azan dengan membawa sabu dan setelah memperoleh sabut tersebut kemudian terdakwa dan saksi Teguh Hari Azan pulang kerumahnya dan selanjutnya sabu 1 (satu) paket tersebut terdakwa bagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil. Setelah terdakwa membagi sabu tersebut abu tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu) rupiah) dan sudah ada yang membeli sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa sedang duduk sambil menggunting plastik kemudian tiba-tiba datang beberapa petugas polisi langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 3 (tiga) paket didalam lemari dibawah

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PNBna



pakaian milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi Teguh Hari Azan Bin (Alm) Muradin yang ikut ditangkap pada malam itu serta barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau
Kedua**

Bahwa terdakwa **NURLELA BINTI WAGIMAN (Alm)** pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana yang ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 wib terdakwa sedang duduk sambil menggunting plastik kemudian tiba-tiba datang beberapa peyugas polisi langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 3 (tiga) paket didalam lemari dibawah pakaian milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan saksi Teguh Hari Azan Bin (Alm) Muradin yang ikut ditangkap pada malam itu serta barang bukti di bawa ke Polresta Banda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 WIB di Desa Lampisang Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar dari sdr. Adam Fikrah dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket sejumlah Rp. 1.350.000.- (Satu Juta Tiga Ratus lima puluh rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali
- Bahwa terdakwa dan saksi Teguh Hari Azan Bin (Alm) Muradin tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki sabu tersebut.
- Bahwa **Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 11444/NNF/2020** tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M. Hutagaol, S.Si., Apt. Selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa

NURLELA BINTI WAGIMAN (Alm) adalah :

- 3 (tiga) bungkus warna bening yang didalamnya kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,52 gram **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa **Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Banda Aceh** Nomor: 339-S/BAP.S1/10-20 tanggal 20 Oktober 2020 bahwa hasilnya :
- 3 (tiga) bungkus warna bening yang didalamnya kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,52 gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **NURLELA BINTI WAGIMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa ada menggunakan sabu di rumah terdakwa di Desa Lamteumen Timur Kec. Jaya Baru Kota Banda Aceh dengan cara merakit alat-alat hisap sehingga menjadi bong lengkap. Kemudian terdakwa dan saksi Teguh Hari Azan Bin Muradin memasukkan sabu kedalam kaca pirex dan menghisapnya sampai habis.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan sabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan urine Nomor : R/444/X/YAN.2.4./2020/RS.BHY tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LUDIA RINI HARTATIE selaku pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (METHAMPHETAMINE) dan terdaftar pada golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti milik terdakwa **NURLELA BINTI WAGIMAN (Alm)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Afkar Zilhikmah**, keterangannya diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib. di sebuah rumah di desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena menurut Informasi dari Masyarakat di tempat tinggal Terdakwa sering dilakukan penyalahguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di lemari di bawah pakaian Milik Nurlela Binti Wagiman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti membawanya ke unit II Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Hendra Syahputra** keterangannya dibacakan atas persetujuan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib. di sebuah rumah di desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap karena menurut Informasi dari Masyarakat di tempat tinggal Terdakwa sering dilakukan penyalahguna narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di lemari di bawah pakaian Milik Nurlela Binti Wagiman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti membawanya ke unit II Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna penyelidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. **Teguh Hari Azan Bin Muradin** keterangannya keterangannya diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah saksi di Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap karena ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket di dalam lemari di bawah pakaian milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi peroleh dengan cara menerima barang dari saudara Adam (dpo) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lampisang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar kemudian setelah laku baru dibayarkan uangnya;
 - Bahwa yang mengambil Narkoba jenis sabu dari saudara Adam (dpo) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lampisang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar adalah saksi;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi menghargai Narkoba Jenis sabu 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijadikan 9 (sembilan) paket;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama masing-masing 2 (dua) kali hisap;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Adecarge) walaupun telah diutarakan di depan persidangan
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di dalam lemari di bawah pakaian milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut saksi Teguh Hari Azan Bin Muradin peroleh dengan cara menerima barang dari saudara Adam (dpo) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lampisang

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PNBna



Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar kemudian setelah laku baru dibayarkan uangnya;

- Bahwa yang mengambil Narkotika jenis sabu dari saudara Adam (dpo) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lampisang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar adalah saksi Teguh Hari Azan Bin Muradin;
- Bahwa saksi Teguh Hari Azan Bin Muradin menghargai Narkotika Jenis sabu 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijadikan 9 (sembilan) paket;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Teguh Hari Azan Bin Muradin ada menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama masing-masing 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto lebih kurang 0,52 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nopol BL 3845 QJ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan kemudian terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di depan persidangan yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam berkas perkara dan berita acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga telah dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

- **Berita Acara pemeriksaan urine** Nomor : R/444/X/YAN.2.4./2020/RS.BHY tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LUDIA RINI HARTATIE selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa **didapatkan unsur sabu (METHAMPHETAMINE)** dan terdaftar pada golongan I Nomor Urut 61



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti milik terdakwa **NURLELA BINTI WAGIMAN (Alm)**.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Medan No. LAB : 11444/NNF/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M. Hutagaol, S.Si., Apt. Selaku Pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **NURLELA BINTI WAGIMAN (Alm)** adalah :
 - 3 (tiga) bungkus warna bening yang didalamnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,52 gram **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 339-S/BAP.S1/10-20 tanggal 20 Oktober 2020 bahwa hasilnya :
 - 3 (tiga) bungkus warna bening yang didalamnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,52 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di dalam lemari di bawah pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut saksi Teguh Hari Azan Bin Muradin peroleh dengan cara menerima barang dari saudara Adam (dpo) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lampisang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar kemudian setelah laku baru dibayarkan uangnya;
- Bahwa benar yang mengambil Narkotika jenis sabu dari saudara Adam (dpo) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lampisang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar adalah saksi;
- Bahwa benar saksi Teguh Hari Azan Bin Muradin menghargai Narkotika Jenis sabu 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijadikan 9 (sembilan) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Teguh Hari Azan Bin Muradin ada menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama masing-masing 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar **Berita Acara pemeriksaan urine** Nomor : R/444/X/YAN.2.4./2020/RS.BHY tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LUDIA RINI HARTATIE selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa **didapatkan unsur sabu (METHAMPHETAMINE)** dan terdaftar pada golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba pada urine barang bukti milik terdakwa **NURLELA BINTI WAGIMAN (Alm)**.
- Bahwa benar **berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang** Medan No. LAB : 11444/NNF/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M. Hutagaol,S.Si.,Apt. Selaku Pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **NURLELA BINTI WAGIMAN (Alm)** adalah :
- 3 (tiga) bungkus warna bening yang didalamnya kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,52 gram **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar **berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Banda Aceh** Nomor: 339-S/BAP.S1/10-20 tanggal 20 Oktober 2020 bahwa hasilnya :
- Bahwa benar 3 (tiga) bungkus warna bening yang didalamnya kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,52 gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur dari pada pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih salah satu dakwaan tersebut;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. **Setiap orang**

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan secara tegas mengenai unsur “setiap orang” namun Pasal 127 ayat (1) tersebut menyebutkan frasa “setiap penyalahguna” dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim frasa “setiap penyalahguna” dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sama dengan unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yaitu saksi Afkar Zilhikmah dan saksi Hendra Syahputra pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Desa Lamteumen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket di dalam lemari di bawah pakaian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut saksi Teguh Hari Azan Bin Muradin peroleh dengan cara menerima barang dari saudara Adam (dpo) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Desa Lampisang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar kemudian setelah laku baru dibayarkan uangnya;

Menimbang, bahwa yang mengambil Narkotika jenis sabu dari saudara Adam (dpo) pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 WIB di

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lampisang Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar adalah saksi Teguh Hari Azan Bin Muradin;

Menimbang, bahwa saksi Teguh Hari Azan Bin Muradin menghargai Narkotika Jenis sabu 2 (dua) paket dengan harga Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian dijadikan 9 (sembilan) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Teguh Hari Azan Bin Muradin ada menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama masing-masing 2 (dua) kali hisap;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar **berita Acara pemeriksaan urine** Nomor : R/444/X/YAN.2.4./2020/RS.BHY tanggal 19 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.LUDIA RINI HARTATIE selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa **didapatkan unsur sabu (METHAMPHETAMINE)** dan terdaftar pada golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada urine barang bukti milik terdakwa **NURLELA BINTI WAGIMAN (Alm)**.

Menimbang, bahwa **berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang** Medan No. LAB : 11444/NNF/2020 tanggal 12 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Deborah M. Hutagaol,S.Si.,Apt. Selaku Pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **NURLELA BINTI WAGIMAN (Alm)** adalah : 3 (tiga) bungkus warna bening yang didalamnya kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,52 gram **adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mernimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan merupakan pengguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan dirinya adalah orang yang memiliki kewenangan untuk

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum untuk diri sendiri, sehingga dengan demikian unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaa Ketiga yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 mengatur mengenai rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan berdasarkan dengan Sema Nomor 4 Tahun 2010 Jo Sema Nomor 3 Tahun 2011 terdapat criteria penyalahguna yang dapat dilakukan rehabilitasi oleh karena dengan menghubungkan fakta-fakta hokum dipersidangan dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dan Sema Nomor 4 Tahun 2010 Jo Sema Nomor 3 Tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara merupakan hukuman yang lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkusan plastic warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto lebih kurang 0,52 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nopol BL 3845 QJ;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Nurlela Binti (Alm) Wagiman dan saksi Teguh Hari Azan Bin Muradin (berkas terpisah) maka selanjutnya mengenai ketentuan hukum berkaitan dengan barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam berkas nomor 99/Pid.Sus/2021/PNBna atas nama Terdakwa Teguh Hari Azan Bin Muradin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat memberantas peredaran dan menggunakan Narkotika secara tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nurlela Binti Alm. Wagiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic warna bening yang didalamnya berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto lebih kurang 0,52 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna gold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan nopol BL 3845 QJ;Akan dipertimbangkan dalam dalam berkas nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Bna atas nama Terdakwa Teguh Hari Azan Bin Muradin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, oleh **Muhammad Jamil S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hasanuddin S.H.**, **M.Hum.**, dan **Junaidi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 100 /Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 04 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saiful Bahri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri Dearty Puspitasari S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim anggota:

Hakim Ketua

1. **Hasanuddin, S.H. M.Hum.**

Muhammad Jamil, S.H.

2. **Junaidi, S.H.**

Panitera Pengganti;

Saiful Bahri

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PNBna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PNBna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16